



**PUTUSAN**  
**Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Blk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAMALUDDIN ALIAS JAMAL BIN BAHARUDDIN**
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 21 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Samaturue, Desa Taccorong, Kec. Gantarang Kab. Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Blk tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Blk tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI Bin AMIR , bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana sesuai surat dakwaan Tunggal ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI Bin AMIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 berwarna hitam metalik dengan nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 : 868797041601586  
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG P
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa berlaku sopan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin BAHARUDDIN** pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 yang bertempat di Taccorong Desa Taccorong Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin BAHARUDDIN** dengan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa adapun awal mulanya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 terdakwa pergi membeli rokok. Setibanya di tempat penjual rokok, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 : 868797041601586 warna biru navy terletak di atas lemari pendingin (kulkas) ;
- Bahwa setelah terdakwa membeli rokok, terdakwa langsung keluar dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 warna hitam

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 : 868797041601586 warna biru navy lalu memasukkannya ke dalam tas terdakwa lalu pergi kerumahnya;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat di perjalanan tas miliknya jatuh, dan terdakwa berhenti lalu mengambil tas miliknya. Setibanya di rumah terdakwa memeriksa handphone tersebut dan setelah saksi periksa layar handphone tersebut pecah. Setelah 5 (lima) hari handphone tersebut disimpan oleh terdakwa, terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AGUNG BATAS;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun sepengetahuan saksi **MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG P** mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 : 868797041601586 warna biru navy miliknya;
- Bahwa saksi **MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG P** akibat pencurian tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin BAHARUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 362 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Bulukumba;
- Bahwa saksi hadir di dalam persidangan hari ini terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa **JAMALUDDIN Alias JAMAL**;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Taccorong Desa Taccorong Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba yang dilakukan oleh terdakwa **JAMALUDDIN Alias JAMAL**;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 berwarna hitam metalik dengan nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 : 868797041601586;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama dengan saksi NURHAYA dan saksi ROSNIYATI yang mana pada saat itu singgah di toko yang terdapat BRILinknya yang mana pada saat itu saksi menarik uang di tempat tersebut dan pada saat itu saksi menyimpan handphone saksi di atas tas milik saksi ROSNIYATI yang pada saat itu disimpan diatas kulkas toko tersebut;
- Bahwa setelah saksi menarik uang di toko tersebut saksi bersama dengan saksi NURHAYA dan saksi ROSNIYATI pergi langsung ke kantor BPJS yang mana pada saat itu disana baru menyadari bahwa handphone saksi hilang pada saat saksi mencari handphone saksi yang ingin saksi gunakan untuk mendaftar online tapi pada saat di cari handphone saksi tidak ada setelah itu saksi langsung ke toko tempat saksi menarik uang ;
- Bahwa pada saat saksi tiba di toko tersebut saksi menanyakan ke pemilik toko bahwa “ apakah ada ketinggalan Hpku disini yang mana pada saat itu pemilik toko mengatakan bahwa tidak ada hp yang ketinggalan di sini sehingga pada saat itu saksi langsung ke kantor polres bulukumba untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi NURHAYA yang beralamat di Dusun Balagana Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan saksi ROSNIYATI yang beralamat di Dusun Tanjong Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **NURHAYA Alias HAYA Binti JUMADING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Bulukumba;
- Bahwa saksi hadir di dalam persidangan hari ini terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Taccorong Desa Taccorong Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba yang dilakukan oleh terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL;
- Bahwa adapun yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 berwarna hitam metalik dengan nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 : 868797041601586;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi korban adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wita bersama dengan saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG P dan saksi ROSNIYATI yang mana pada saat itu singgah di toko yang terdapat BRILinknya yang mana pada saat itu saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG P menarik uang di tempat tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG P menyimpan handphonenya di atas tas milik saksi ROSNIYATI yang pada saat itu menyimpan diatas kulkas toko tersebut setelah saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG P menarik uang di toko tersebut ;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG P menarik uang di toko tersebut saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG P dan saksi ROSNIYATI pergi ke kantor BPJS. Di kantor BPJS saksi baru menyadari bahwa handphone milik saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG P hilang;
- Bahwa pada saat saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG mencari handphone miliknya untuk akan saksi gunakan mendaftar online namun saksi tidak menemukannya. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG langsung pergi ke toko tempat saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBAKO menarik uangnya;
- Bahwa setibanya di toko tersebut saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBAKO menanyakan kepada pemilik toko bahwa “ apakah ada ketinggalan hpku disini” yang mana pada saat itu pemilik toko mengatakan bahwa tidak ada handphone yang ketinggalan disini sehingga pada saat itu saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUNG Bin SEMBANG P langsung ke kantor Polres Bulukumba untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah saksi ROSNIYATI yang beralamat di Dusun Tanjong desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi **ROSNIYATI, S.PD Alias ROS Binti PATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Polres Bulukumba;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Taccorong Desa Taccorong Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba yang dilakukan oleh terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL;
- Bahwa adapun yang dicuri adalah barang milik saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SAMBANG P yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 : 868797041601586;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 : 868797041601586. Saksi baru mengetahui adanya pencurian tersebut adalah terdakwa pada saat polisi menangkapnya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersamanya saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG P dan pada saat itu sedang membayar tagihan listrik sedangkan saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SAMBANG P menarik uang dan setelah itu handphone tersebut di atas kulkas hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama dengan saksi NURHAYA dan saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SAMBANG P yang mana pada saat itu saksi sedang singgah di toko yang terdapat BRILink . saksi pada saat itu membayar tagihan listrik di tempat tersebut sedangkan saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SAMBANG P sedang menarik uang dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanphone saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SAMBANG P diletakkan di atas kulkas;

- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SAMBANG P mengambil tasnya di atas kulkas dan langsung menuju ke kantor BPJS namun pada saat disana handphone tersebut akan digunakan oleh saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SAMBANG P, namun tidak menemukannya. Selanjutnya saksi pergi mencari handphone tersebut namun sudah tidak ada. Sehingga selanjutnya saksi langsung menuju ke kantor Polres Bulukumba untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkana dapun kerugian yang dialami oleh saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG P kurang lebih berkisar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Taccorong Desa Taccorong Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 : 868797041601586 warna biru navy;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian hanya seorang diri saja;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 : 868797041601586 warna biru navy milik saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG P;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun sepengetahuan saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG P mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 : 868797041601586 warna biru navy miliknya;
- Bahwa awal mulanya terdakwa pergi membeli rokok, setibanya ditempat penjual rokok, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 : 868797041601586 warna biru navy terletak di atas lemari pendingin (kulkas) ;
- Bahwa setelah terdakwa membeli rokok, terdakwa langsung keluar dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 warna hitam dengan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 : 868797041601586 warna biru navy lalu memasukkannya ke dalam tas terdakwa lalu pergi kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di perjalanan tas miliknya jatuh, dan terdakwa berhenti lalu mengambil tas miliknya. Setibanya dirumah terdakwa memeriksa handphone tersebut dan setelah saksi periksa layar handphone tersebut pecah. Setelah 5 (lima) hari handphone tersebut disimpan oleh terdakwa, terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AGUNG BATAS;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 : 868797041601586 warna biru navy Terdakwa tidak meminta ijin ataupun sepengetahuan saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG P selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 berwarna hitam metalik dengan nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 : 868797041601586;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Taccorong Desa Taccorong Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 : 868797041601586 warna biru navy milik saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG P;
- Bahwa kejadian bermula pada saat terdakwa pergi membeli rokok, setibanya ditempat penjual rokok, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 : 868797041601586 warna biru navy terletak di atas lemari pendingin (kulkas) ;
- Bahwa setelah terdakwa membeli rokok, terdakwa langsung keluar dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 warna hitam dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 : 868797041601586 warna biru navy lalu memasukkannya ke dalam tas terdakwa lalu pergi kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di perjalanan tas miliknya jatuh, dan terdakwa berhenti lalu mengambil tas miliknya. Setibanya dirumah terdakwa memeriksa handphone tersebut dan setelah saksi periksa layar handphone tersebut pecah. Setelah 5 (lima) hari handphone tersebut disimpan oleh terdakwa, terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AGUNG BATAS
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 : 868797041601586 warna biru navy Terdakwa tidak meminta ijin ataupun sepengetahuan saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG P selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa **JAMALUDDIN ALIAS JAMAL BIN BAHARUDDIN**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Blk.



## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Memorie Von Toelighting (MVT), ialah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (mengambil) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat. adapun yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan akan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Taccorong Desa Taccorong Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 : 868797041601586 warna biru navy milik saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG P;
- Bahwa kejadian bermula pada saat terdakwa pergi membeli rokok, setibanya ditempat penjual rokok, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 : 868797041601586 warna biru navy terletak di atas lemari pendingin (kulkas) ;
- Bahwa setelah terdakwa membeli rokok, terdakwa langsung keluar dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 : 868797041601586 warna biru navy lalu memasukkannya ke dalam tas terdakwa lalu pergi kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di perjalanan tas miliknya jatuh, dan terdakwa berhenti lalu mengambil tas miliknya. Setibanya dirumah terdakwa memeriksa handphone tersebut dan setelah saksi periksa layar handphone tersebut pecah. Setelah 5 (lima) hari handphone tersebut disimpan oleh terdakwa, terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AGUNG BATAS
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 : 868797041601586 warna biru navy Terdakwa tidak meminta ijin ataupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG P selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

### **Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah – olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata - mata tergantung kepada kemauannya. Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut yang merupakan milik saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG P dengan cara memiliki secara melawan hukum yaitu dengan tanpa seizin dan sepengetahuan telah diambil adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 : 868797041601586 warna biru navy seolah – olah barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, atau menurut kemauan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 berwarna hitam metalik dengan nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868797041601586 yang dicuri Terdakwa adalah milik saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG P sehingga haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG P

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga jut rupiah).terhadap saksi **MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG P**

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mengakui semua perbuatan dan tidak berbelit belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDDIN ALIAS JAMAL BIN BAHARUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) unit handphone merek Vivo Y19 berwarna hitam metalik dengan nomor Imei 1 : 868797041601594, Imei 2 : 868797041601586  
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi MUHAMMAD UNTUNG Alias UNTUNG Bin SEMBANG P
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh ABDUL BASYIR, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH. AMIN A.R, S.H., dan MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RODDING, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh DIAN AWALINA ROSILISTİYANI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH. AMIN A.R, S.H.

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

Panitera Pengganti,

RODDING, SH.,